



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2016/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan DI, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan cerai gugat, yang telah di daftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Nomor 0007/Pdt.G/2016/MS.Ttn, tanggal 04 Januari 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 29 Mei 2001, dan pernikahan tersebut telah tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 49/06/VI/2001 tanggal 29 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Kota Jantho;

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2016/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah selama 3 tahun, karena Penggugat sedang melanjutkan Study S1 di Banda Aceh dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya selama 3 tahun, kemudian pindah kerumah dinas di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Geulempang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya selama 5 tahun sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak pertama, umur 13 tahun (saat ini dalam asuhan Penggugat);
 2. Anak kedua, umur 10 tahun (saat ini dalam asuhan Penggugat);
- 3 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tahun 2010 keharmonisan tersebut mulai memudar. Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan perhatian dan kasih-sayang terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat jika marah selalu mengusir Penggugat dari tempat kediaman milik bersama;
- 4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2014 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- 5 Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya. Demi pertumbuhan mental maupun fisik 2 orang anak tersebut dan semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari 2 orang anak tersebut;
- 7 Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) 2 orang anak yang bernama : 1. Anak pertama, umur 13 tahun (saat ini dalam asuhan Penggugat);
2. Anak kedua, umur 10 tahun (saat ini dalam asuhan Penggugat)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada persidangan tanggal 12 Januari 2016 dan tanggal 26 Januari 2016 selanjutnya pada persidangan berikutnya sampai pembacaan putusan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir menghadap di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata bahwa ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2016/MS.Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Iwin Indra, S.H.I., yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai laporan mediator mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan pada poin 1 dan poin 2 benar;
- Bahwa dalil gugatan pada poin 3 tidak benar, yang benar bahwa ketidak harmonisan terjadi pada tahun 2009;
 - 3.1. tidak benar Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
 - 3.2. tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan perhatian dan kasih-sayang terhadap Penggugat;
 - 3.3. tidak benar Tergugat jika marah selalu mengusir Penggugat dari tempat kediaman milik bersama;
- Bahwa dalil gugatan pada poin 4 dan 5 benar;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan pernikahan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, Tergugat tidak memberikan tanggapan/ jawabannya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1112047009750001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 11 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/06/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 07 Desember 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di komplek rumah puskesmas, kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Puja Manisa, umur kurang lebih 13 tahun dan Almuharajufi, umur 10 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut salah satunya karena disebabkan karena ketika Penggugat jaga ibu Penggugat yang lagi sakit, Tergugat marah-marah;

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2016/MS.Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika bertengkar Tergugat pernah sampai mau membakar anak dengan menyiram bensin dan saksi juga pernah melihat Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kompleks rumah puskesmas, kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Puja Manisa, umur kurang lebih 13 tahun dan Almuharajufi, umur 10 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh perangkat desa dan juga saksi tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Puja Manisa, umur 13 tahun telah dihadirkan di persidangan dan dimintai keterangannya, selanjutnya anak tersebut telah memberikan pilihan ikut bersama Penggugat selaku ibu kandungnya jika kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Mei 2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/06/VI/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, dan Penggugat juga mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2016/MS.Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan *Jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8, maka perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, maka berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 132 KHI *jo.* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 145 Ayat (1) dan (2) RBg. dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 Ayat 1 RBg *jo.* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Basyah namun berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi disebabkan karena :

- a. Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- b. Tergugat tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat;
- c. Tergugat jika marah selalu mengusir Penggugat dari tempat kediaman milik bersama;

dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Juni 2014;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan keberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penggugat dan Tergugat dibebankan mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/ kuasanya meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk datang menghadap dipersidangan tanpa dipanggil lagi serta telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara akan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, maka berdasarkan Pasal 1868 Kitab

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2016/MS.Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan Penggugat merupakan penduduk Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, bukti tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat tentang identitas dan alamat Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, dan berdasarkan Pasal 285 RBg. bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan gugatannya di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Mei 2001, oleh karena itu terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan dan merupakan pasangan suami isteri yang sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat diharuskan menghadirkan saksi-saksi/ orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara dan saksi-saksi tersebut telah diperiksa satu persatu secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 Rbg. dan dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua dari Penggugat tidak melihat secara langsung adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tersebut pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan secara umum diketahui bahwa adanya upaya damai merupakan akibat dari adanya perselisihan, dan dikuatkan dengan keterangan saksi pertama yang sering melihat langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan dan merupakan pasangan suami istri yang sah;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, ikatan lahir batin yang kuat dan sikap saling mengerti dan memahami satu sama lain sebagai dasar atau fondasi dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada lagi dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2016/MS.Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak sehingga harus dihindari, hal ini sesuai maksud kaidah fikih yang berbunyi:

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak bain;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena demikian maka gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dan tidak mencintai lagi Tergugat, sedangkan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan/ Mahkamah menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 147 Ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam *jo.* KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, maka Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- 1 Anak pertama, umur 13 tahun;
- 2 Anak pertama, umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang hak asuh anak tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya sehingga tidak diketahui apakah Tergugat keberatan atau tidak terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang sama dalam gugatan cerai, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara cerai gugat;

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2016/MS.Tm



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua anak yang bernama Anak pertama, umur 13 tahun dan Anak kedua, umur 10 tahun, adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan terawat selama ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat orang yang berperilaku baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang hak asuh anak tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun hak asuh anak berada pada ibunya, oleh karena itu Majelis Hakim menentukan anak yang bernama Almuharajufi bin Ali Yasar, umur 10 tahun berada di bawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Puja Manisa telah *mumayyiz* dan telah diberikan kebebasan untuk memilih berada dalam asuhan ayah atau ibunya, dalam persidangan anak tersebut telah memilih untuk berada dalam asuhan Penggugat (ibunya), oleh karena itu Majelis Hakim menentukan bahwa hak asuh terhadap anak tersebut berada pada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, demi kebaikan dan masa depan anak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat layak untuk mendapatkan hak asuh kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah hadits sebagai berikut :

Artinya: Dari Abdullah Bin Amr ra., bahwa seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusuinya dan sayalah yang menjadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan/ bercerai dengan saya dan ia bermaksud hendak memisahkan dia dari saya. Maka Rasulullah saw bersabda kepadanya: engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak bernama :

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2016/MS.Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Anak pertama, umur 13 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat;
- 3.2. Anak kedua, umur 10 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1437 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi Hj. Murniati, S.H., dan Roichan Mahbub, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. T. Burhan Saby sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

ttd

Hj. Murniati, S.H.

Roichan Mahbub, S.H.I.

Panitera,
ttd

Drs. T. Burhan Saby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	571.000,-
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2016/MS.Tm